

## **KATEGORI**

Pemerintah

## **SUB KATEGORI**

Pemilu

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Legislatif berdasarkan Partisipasi dan Kecamatan(KPU)

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Legislatif berdasarkan Partisipasi dan Kecamatan** adalah banyaknya pemilih yang terdaftar pada pemilihan Legislatif berdasarkan Partisipasi dan Kecamatan.
- **Pemilih** adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- **Pemilihan Umum** adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Pemilihan Legislatif** adalah pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPRD.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **RUMUS**

## **WALI DATA**

Sekretariat Daerah

## **UKURAN**

Orang

## **UNIT**

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya pemilih yang terdaftar pada pemilihan legislatif berdasarkan partisipasi dan kecamatan.

## **INTERPRETASI**

Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Legislatif berdasarkan Partisipasi dan Kecamatan menunjukkan banyaknya pemilih yang terdaftar pada pemilihan Legislatif berdasarkan Partisipasi dan Kecamatan.

## **KETERANGAN**

? Dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 Bab IV pasal 19 dijelaskan bahwa:

Hak memilih

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Pasal 20

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

## **SUMBER**

### **METODOLOGI**

### **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

### **PERIODE**

Tahunan

### **LAG DATA**

H+1

### **KEWENANGAN**

KPU

### **DOKUMEN**

DDA

